

**TINJAUAN UPAYA KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS AKIBAT HAKIM
KELIRU MENILAI PEMBUKTIAN UNSUR DELIK
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2862 K/Pid.Sus/2015)**

Fitria Rachmawati & Sri Wahyuningsih Yulianti
Mungkung RT/RW 06/03, Kalikajar, Wonosobo
Email : amma3645@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengajuan kasasi Penuntut Umum dengan alasan Judex Facti tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 khususnya ayat (1) huruf a KUHP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif atau terapan. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder yaitu data dari bahan pustaka yang telah ada, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian untuk teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan pengajuan kasasi Penuntut Umum dengan alasan Judex Facti tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam perkara korupsi adalah telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP.

Kata kunci : *Permohonan Kasasi Penuntut Umum, Judex Facti, Korupsi*

ABSTRACT

This study aims to find out whether the appeal of the Public Prosecutor on the grounds that Judex Facti did not apply the law or apply the law improperly in a corruption case is in accordance with the provisions of Article 253 specifically paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Code. This type of research is a normative legal research that is prescriptive or applied. The type of data used is secondary data that is data from existing library materials, consisting of primary legal materials and secondary legal materials, then for the analysis of legal material techniques used in this study is to use legal reasoning with the deduction method. The results of the research show that in relation to the filing of the Public Prosecution's appeal on the grounds that Judex Facti did not apply the law or apply the law improperly in the corruption case it was in accordance with the provisions contained in Article 253 paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Code.

Keywords: *Cassation of the Public Prosecutor, Judex Facti, Corruption*

A. Pendahuluan

Berawal dari Indonesia merdeka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjadi dasar hukum negara. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, hukum dijadikan pedoman setiap tingkah laku dan perbuatan segenap bangsa Indonesia, hukum merupakan napas bagi semua orang dimana terdapat kehidupan di situ terdapat hukum yang hidup pula (*Ubi Societas, Ibi Ius*). Kedudukan hukum sebagai supremasi tertinggi harus dipatuhi dalam rangka mencapai ketertiban, keamanan dan keadilan bersama, namun dalam pelaksanaannya banyak permasalahan yang kerap timbul sehingga hukum tidak dapat ditegakkan begitu saja. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum seperti ekonomi, sosial budaya, tendensi politik dan berbagai kepentingan individu maupun kelompok, hal tersebut yang melatarbelakangi hukum harus implementasikan oleh penegak hukum yang baik.

Lembaga penegak hukum sangat penting eksistensinya karena merupakan sarana untuk menegakan pelanggaran yang tidak semestinya terjadi. Lembaga peradilan sebagai pelaksana sekaligus penerap hukum terhadap suatu perkara dengan produknya yang bersifat mengikat, sangat dimuliakan oleh masyarakat karena dianggap mampu melahirkan suatu keadilan melalui putusan pengadilan atau putusan hakim. Tujuan utama dalam suatu proses di muka Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi setiap putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Agar kekeliruan dan kekhilafan itu dapat diperbaiki, maka demi tegaknya kebenaran dan keadilan terhadap putusan hakim itu dimungkinkan untuk diperiksa ulang. Cara yang tepat untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan itu adalah dengan melaksanakan upaya hukum. Jadi, upaya hukum merupakan upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan (Krisna Harahap, 2003:114-115). Seperti yang juga dikemukakan oleh William Baude:

Because judges are human, that judgment may be wrong, either misinterpreting law or misapplying fact. Therefore, we have erected constitutional and statutory procedures designed to reduce that possibility of error and its costs, and have vested many judicial proceeding with rules of reconsideration and appellate review, so that more judges review judgment before the Judicial Branch makes it final (karena hakim adalah manusia, penilaian yang mungkin salah, baik salah menafsirkan hukum atau salah menerapkan fakta. Oleh karena itu, kami telah menetapkan prosedur konstitusional dan undang-undang yang dirancang untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan biaya, dan memiliki hak proses peradilan banyak dengan aturan peninjauan kembali dan meninjau banding, sehingga para hakim melakukan penilaian untuk meninjau kembali putusannya sebelum Lembaga Kehakiman membuat putusan akhir) (William Baude, 2008:1808).

Adapun jenis-jenis upaya hukum berdasarkan Bab XVII dan XVIII KUHAP, terdiri atas:

1. Upaya hukum biasa:
 - a. Upaya hukum tingkat Banding
 - b. Upaya hukum Kasasi
2. Upaya hukum luar biasa:
 - a. Upaya hukum Kasasi demi kepentingan hukum
 - b. Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (PK)

Mencermati jenis-jenis upaya hukum di atas, seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, upaya hukum kasasi yang telah diatur dalam Pasal 244 KUHAP yang menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas, namun setelah adanya Keputusan Menteri Kehakiman No. M-14-PW.0.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dalam Lampirannya pada butir 19 ditetapkan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, kemudian diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Permohonan Kasasi terhadap putusan bebas dapat diajukan.

Pada penulisan hukum ini, penulis akan mengkaji mengenai upaya kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam perkara korupsi pengadaan lahan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh mantan Bupati Kabupaten Indramayu, H.Irianto Mahfud Sidik Syafiuddin alias Yance. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS AKIBAT HAKIM KELIRU MENILAI PEMBUKTIAN UNSUR DELIK BERDASAR KETERANGAN SAKSI YANG MERINGANKAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2862 K/Pid.Sus/2015)”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan, Apakah upaya kasasi terhadap putusan bebas akibat hakim keliru menilai unsur delik berdasar keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara korupsi mantan bupati Indramayu telah sesuai Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian normatif karena dalam penelitian ini, penulis hendak mencari kesesuaian antara sesuatu yang hendak diteliti dengan nilai atau ketepatan aturan atau prinsip yang hendak dijadikan referensi. Sifat penelitian hukum ini adalah preskriptif atau terapan, untuk pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu penyusunan penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif untuk ditarik kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan Upaya Kasasi terhadap Putusan Bebas Akibat Hakim Keliru Menilai Unsur Delik Berdasar Keterangan Saksi yang Meringankan

Penyelesaian tindak pidana yang terjadi, tahap pembuktian merupakan hal yang paling penting untuk dilakukan. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan seseorang melakukan tindak pidana atau tidak, walaupun hukum pembuktian perkara pidana terfokus pada proses kegiatan pembuktian di sidang pengadilan, tetapi sesungguhnya proses membuktikan sudah ada dan dimulai pada saat penyidikan, bahkan pada saat penyelidikan, suatu pekerjaan awal dalam menjalankan proses perkara pidana oleh negara (Adami Chazawi, 2008:13).

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 2012:273). Alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang menyatakan alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Salah satu alat bukti yang menjadi alasan pengajuan kasasi dalam perkara ini adalah keterangan saksi. Pengajuan saksi dalam persidangan menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003:11) dilakukan oleh:

- a. Penuntut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya.
- b. Terdakwa atau penasehat hukum, jika ada saksi yang bersifat meringankan, untuk kepentingan atau membebaskan terdakwa.

Wisnubroto dalam bukunya menguraikan mengenai macam-macam saksi, yaitu:

- a. Dilihat dari posisi saksi dalam peristiwa tindak pidana dikenal sebutan “saksi korban” atau saksi yang mengalami peristiwa tindak pidana, “saksi melihat”, dan “saksi mendengar”.
- b. Dilihat dari pihak yang mengajukan, dikenal sebutan *A Charge* atau saksi yang memberatkan dan saksi *A De Charge* atau saksi yang meringankan (Wisnubroto, 2002:8).

Penghadiran saksi *A De Charge* atau saksi yang meringankan dalam kasus korupsi yang diteliti oleh penulis, dijadikan alasan kasasi oleh Penuntut Umum karena dirasa *Judex Facti* keliru dalam menilai unsur delik berdasarkan keterangan saksi yang meringankan tersebut. Proses pembuktian, apabila keyakinan hakim keliru dalam memahami bukti-bukti yang telah diajukan, maka akan berdampak pula pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Menyikapi hal yang demikian, demi keadilan dan kepastin hukum, hukum negara kita telah mengakomodir upaya hukum yang dapat diajukan yaitu upaya hukum banding dan kasasi.

Sama halnya dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg, dimana Majelis Hakim telah keliru menilai unsur delik berdasar keterangan saksi yang meringankan pada kasus korupsi pengadaan tanah yang dilakukan oleh mantan Bupati Indramayu yaitu H.Irianto Mahfud Sidik Syafiuddin alias Yance, yang berimplikasi Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutus bebas Terdakwa. Atas dasar hal tersebut, maka Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu mengajukan hukum kasasi.

Kasasi merupakan upaya hukum yang dapat diajukan oleh Penuntut Umum atau Terdakwa apabila tidak menerima putusan pengadilan di tingkat terakhir. Pasal 244 KUHAP menyebutkan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas (*vrijspraak*). Dalam perkembangannya, demi rasa keadilan Pasal 244 diterobos oleh 2 (dua) peristiwa yaitu :

1. Kasus Raden Sonson Natalegawa pada tahun 1983

Rumusan Pasal 224 KUHAP dapat disimpulkan bahwa secara yuridis normatif KUHAP telah menutup kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, namun dalam praktek peradilan pidana akhirnya terjadi perkembangan dimana terbitnya Keputusan Menteri Kehakiman No. M-14-PW.0.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, tepatnya di dalam butir 19 ditetapkan bahwa: “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi”.

Selang beberapa hari Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dengan Terdakwa Sonson Natalegawa, dengan putusan Nomor 275 K/Pid/1983 tertanggal 15 Desember 1983. Menurut M. Yahya Harahap putusan tersebut benar-benar *contra legem*, dengan rumusan Pasal 244 KUHAP. Pasal ini secara tegas menentukan terhadap “putusan bebas” tidak dapat diajukan pemeriksaan kasasi, tapi dalam putusan Mahkamah Agung tersebut telah menerima dan memperkenankan kasasi terhadap putusan bebas. Mahkamah Agung beralasan bahwa “demi terciptanya pembinaan penegak hukum secara tepat dan adil (halaman 31 putusan)”, jadi untuk tegaknya undang-undang dan hukum serta keadilan, Mahkamah Agung terpaksa “melanggar” undang-undang dan dari pelanggaran itu diciptakan hukum baru sebagai yurisprudensi yang akan menjadi panutan bagi semua peradilan (M. Yahya Harahap, 2012 :541).

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012

Sejak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tertanggal 28 Maret 2013 yang dimohonkan Idrus, polemik praktik kasasi atas vonis bebas berakhir. Mahkamah Konstitusi “melegalkan” praktik pengajuan kasasi atas vonis bebas dengan mengabulkan pengujian Pasal 244 KUHAP. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 menghapus frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP, artinya setiap putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi berpendapat Pasal 67 dan 244 KUHAP tidak memberikan upaya hukum biasa (kasasi) terhadap putusan bebas. Hal demikian berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan dibawahnya sama sekali ditiadakan. Mahkamah Konstitusi menyadari selama ini beberapa putusan bebas tidak diajukan banding (Pasal 67 KUHAP) tetapi bisa diajukan kasasi dan Mahkamah Agung mengadilinya, padahal dalam Pasal 244 KUHAP menyebutkan bahwa terhadap putusan bebas tidak boleh diajukan kasasi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktek, meski begitu putusan bebas yang diajukan kasasi tidak boleh diartikan Mahkamah Agung pasti menjatuhkan putusan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, namun bisa saja dalam putusan kasasinya Mahkamah Agung sependapat dengan pengadilan di bawahnya yang sebelumnya telah membebaskan

terdakwa
(<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a1d82fe8974/kisah-icontra-legem-i-pasal-244-kuhap> , diakses pada tanggal 25 Oktober 2017).

Dewasa ini di Indonesia dalam perkembangannya, yang menjadi kunci dapat dimohonkannya upaya hukum kasasi adalah penentuan apakah putusan tersebut merupakan putusan bebas yang bersifat murni atau tidak. Apabila yang dimintakan kasasi merupakan putusan yang bersifat pembebasan murni, maka sesuai dengan yurisprudensi yang telah ada, Mahkamah Agung akan menyatakan bahwa permohonan kasasi tersebut

tidak dapat diterima, namun apabila yang dimintakan kasasi merupakan putusan yang bersifat pembebasan tidak murni maka Mahkamah Agung berwenang memeriksanya.

Salah satu bentuk putusan yang membebaskan Terdakwa yang sifatnya tidak murni kemudian dilakukan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum adalah perkara korupsi yang diteliti oleh penulis, pada putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pada tingkat pertama dalam hal ini yang berwenang memeriksa adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Terdakwa diputus bebas. Putusan bebas yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dirasa oleh Penuntut Umum sebagai suatu putusan yang tidak memberikan rasa keadilan, untuk itu Penuntut Umum mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Permintaan Kasasi, akan terkabul atau tidaknya permintaan kasasi tersebut tergantung kepada terpenuhinya syarat formil dan materilnya. Syarat formil yang dimaksud mencakup tentang tata cara pengajuan kasasi dan tenggang waktunya sedangkan syarat materil pengajuan kasasi mengenai alasan-alasan kasasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 253 ayat 1 KUHAP. Pasal tersebut ditentukan alasan-alasan kasasi yang dapat dipergunakan oleh pemohon kasasi yang untuk meminta Mahkamah Agung dapat memeriksa permohonan kasasi yang telah diajukan oleh pemohon kasasi. Alasan-alasan yang terdapat dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP terdiri atas:

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- 3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Ketiga alasan tersebut dibenarkan oleh undang-undang. Diluar ketiga hal tadi, undang-undang tidak membenarkan dan oleh karena itu, pihak pemohon kasasi ketika menyusun memori kasasinya sedapat mungkin memperlihatkan ketiga alasan tersebut. Penentuan alasan-alasan kasasi yang limitatif ini dengan sendirinya sekaligus pula membatasi Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi tidak boleh keluar atau melebihi kekeliruan pengadilan atas ketiga hal tersebut (Rusli Muhammad, 2007 : 268). Pada intinya yang harus dibuktikan oleh pemohon kasasi adalah kekeliruan pengadilan yang menjadi dasar pengaduan Terdakwa, bukan mengenai perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Permohonan Kasasi yang dalam hal ini adalah pengajuan Kasasi terhadap putusan bebas mempunyai syarat tersendiri, dimana pemohon dalam Memori Kasasi harus menguraikan secara rinci untuk membuktikan bahwa putusan tersebut mengandung putusan yang tidak murni sifatnya.

Pemohon kasasi yang demikian seperti halnya yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu. Alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam kasus korupsi pengadaan lahan pembangunan PLTU 1 Jawa Barat di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu dengan Terdakwa H. H.Irianto Mahfud Sidik Syafiuddin alias Yance yang merupakan mantan Bupati Indramayu yang pada saat itu merangkap selau Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (P2TUN), harus dapat menguraikan dimana letak kesalahan *Judex Facti*. Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya menyampaikan alasan-alasan kasasi, dalam pertimbangannya mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya *Judex Facti* pada tingkat pertama telah keliru dan salah menerapkan hukum sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP. Adapun alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Alasan kasasi pada poin pertama yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya mengenai *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum sesuai dengan Pasal

253 (1) KUHAP “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak semestinya”, karena dalam putusannya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara jelas dan lengkap fakta dan keadaan beserta alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dalam pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa serta tidak mencari kebenaran yang hakiki atau materiil di dalam perkara ini, bahwa terkkesan pembuktian unsur pasal dimaksud hanya berdasar pada alat bukti berupa keterangan Terdakwa atau keterangan saksi yang meringankan (A De Charge), tanpa memperhatikan atau bahkan mengabaikan alat bukti yang sah lainnya sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

2. Alasan kasasi pada poin kedua, Penuntut Umum menyebutkan bahwa *Judex Facti* telah salah menafsirkan unsur delik dan salah membuat pertimbangan hukumnya, karena *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya menyebutkan pada halaman 189 paragraf pertama “tanda tangan berita acara musyawarah dilakukan belakangan hanya untuk melengkapi administrasi saja...” dan dalam paragraf ke 4 bahwa “tidak terbukti adanya hubungan hukum antara perbuatan Terdakwa dengan diterimanya keuntungan oleh saksi Agung Riyoto uang sejumlah Rp 4.150.664.321,00 (empat milyar seratus lima puluh juta enam ratus enam puluh empat tiga ratus dua puluh satu rupiah) sebagai ganti rugi tanah HGU Nomor 1 Sumuradem dalam kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ...”; pertimbangan tersebut tidak tepat dan sangat keliru karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan isi dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum yang menguraikan mengenai tugas dan fungsi Terdakwa selaku bupati Indramayu sekaligus Ketua P2TUN. Pada pelaksanaannya Terdakwa tidak melakukan tupoksinya dengan baik. Terdakwa tidak membentuk Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah, sehingga dalam menentukan harga tanah yang dibebaskan untuk mendapatkan ganti rugi tidak menggunakan harga yang dinilai oleh lembaga/tim penilai harga tanah berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tetapi berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh pemilik tanah dengan P2TUN. Walaupun Terdakwa menyangkal tidak pernah mengikuti rapat musyawarah dan seluruh kegiatan P2TUN, tetapi Terdakwa tetap dianggap mengetahui adanya kegiatan yang dilakukan P2TUN termasuk pembayaran ganti rugi atas tamah HGU Nomor 1 Sumuradem kepada Agung Riyoto sebesar Rp 4.150.664.321,00 (empat milyar seratus lima puluh juta enam ratus enam puluh empat tiga ratus dua puluh satu rupiah).
3. Alasan Kasasi pada poin ketiga, Penuntut Umum menyebutkan bahwa *Judex Facti* telah salah menafsirkan unsur delik dan salah membuat pertimbangan hukumnya, yang pada pertimbangan hukumnya menyatakan pada halaman 190 “majelis hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa selaku P2TUN dalam pelaksanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Jawa Barat Utara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu tidak bertujuan untuk menguntungkan Saksi Agung Riyoto..” pertimbangan tersebut tidak tepat, karena dari fakta yang terungkap di persidangan sangat jelas adanya hubungan hukum antara perbuatan Terdakwa dengan keuntungan yang diperoleh saksi Agung Riyoto yaitu sebesar Rp 4.150.644.321,00 atas pembayaran ganti rugi tanah HGU Nomor 1, diperkuat dengan adanya hasil perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Nomor SR1417/D6/02/2010 tanggal 28 Desember 2010, bahwa dalam pengadaan tanah proyek PLTU 1 Jawa Barat tahun 2006/2007 terdapat kerugian negara sebesar Rp 4.150.644.321,00 (empat miliar seratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah); dengan demikian *Judex Facti* telah salah

melakukan penerapan hukum yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3) dan (4) KUHAP karena majelis hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan.

Berdasarkan alasan-alasan Kasasi yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam kasus korupsi pengadaan lahan untuk kepentingan umum dengan Terdakwa mantan Bupati Indramayu yaitu H.Irianto Mahfud Sidik Syafiuddin alias Yance dapat dilihat dimana letak *Judex Facti* telah salah menafsirkan dan tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau suatu peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan di dalam pertimbangan hukum unsur-unsur pasal yang disangkakan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, perbuatan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Mengenai putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg dalam perkara korupsi tersebut tidak memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dari hal-hal yang telah diuraikan diatas maka alasan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dalam perkara korupsi yang terdakwanya adalah mantan Bupati Indramayu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHAP pada Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

D. Simpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terdapat kesesuaian upaya kasasi terhadap putusan bebas akibat hakim keliru menilai unsur delik berdasar keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara korupsi mantan bupati Indramayu dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, dalam hal ini Penuntut Umum dapat membuktikan kesesuaian alasan-alasan kasasi yang diajukan dalam kasus korupsi pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh mantan Bupati Indramayu, Ir. Irianto Mahfud Sidik Syafiuddin alias Yance yang diputus bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dengan alasan-alasan kasasi yang terdapat pada Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu hakim telah salah menerapkan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal tersebut mengenai *Judex Facti* telah keliru menilai unsur delik berdasar keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*).

E. Saran

Penegak hukum khususnya Hakim sebaiknya dalam mengkonstruksi sebuah putusan lebih memahami dan teliti dalam menerapkan peraturan hukum dan perundang-undangan, terutama mengenai tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang khusus pula. Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa hendaknya dilakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian karena terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 Cetakan IV*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Harahap, Krisna. 2003. *Pasang Surut Kemerdekaan Pers Indonesia*. PT Grafita, Bandung

- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju, Bandung
- Wisnubroto. 2002. *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*. Galaxy Puspa Mega, Jakarta

Artikel dari Jurnal

- William Baude. 2008. The Judgement Power. *The Georgetown Law Journal*. Vol. 96 No.6

Artikel dari Internet

- Anonim. 2014. Kisah Kontra Legem Pasal 244 KUHAP.
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a1d82fe8974/kisah-ikontra-legem-i-pasal-244-kuhap> , diakses pada tanggal 25 Oktober 2017

KORESPONDENSI

Nama : Fitria Rachmawati
Alamat : Mungkung Rt/Rw 06/03, Kalikajar, Wonosobo
Nomor Telp/HP : 082242112022

Nama : Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H
Alamat : Jalan Sersan Sadikin No. 73, Girimulyo, Gergunung, Klaten
Nomor Telp/HP : 08156870523